



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JIHAN M. NUR Alias RAJIAN
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 05/03 Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate  
Pulau, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Nelayan)

Terdakwaditangkapsejaktanggal19 Juni2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20Juni2020sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18Agustus2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampaidengantanggal 15 September 2020;
4. PenuntutUmumperpanjanganpertama oleh KetuaPengadilan Negeri sejak tanggal 16September 2020 sampai dengan tanggal 15Oktober2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

TerdakwatidakdidampingiPenasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 13Oktober2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakanterdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN tetap ditahan/ berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penahan terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Membebani terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah Terdakwa menyesali, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN, dengan Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN (dalam berkas perkara yang dipisah), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Pantai Wisata AKE RICA yang terletak di Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa bersama FARLAN REZA, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS (korban) sedang berada di pantai wisata AKE RICA di Kelurahan Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara hendak mandi di pantai Ake Rica tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara maka mereka saksi-saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS datang ke tempat wisata AKE RICA tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat mereka (saksi-saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS) tersebut dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN dan Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan di Kampung Rua Kelurahan Rua Kecamatan Ternate Pulau;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS lewat di depan terdakwa, ia terdakwa JIHAN. M. NUR alias RAJIAN bertanya kepada FARLAN RIZAL alias ALAN dengan kata "itu siapa" dan dijawab FARLAN RIZAL alias ALAN "itu GUN dengan teman-temannya, anak Jambula", dan terdakwa kemudian mengatakan "ooyokastinggalda";
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS berlalu teman terdakwa yakni Anak yang bernama FARLAN REZA alias ALAN mengajak terdakwa untuk pulang (kembali ke rumah), maka terdakwa dan FARLAN REZA alias ALAN keduanya sama-sama berjalan pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS) di tempat wisata AKE RICA tersebut maka terdakwa lalu menghampiri saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN lalu dengan suara keras mengatakan "siapa yang gas-gas motor tadi", saat itu saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN melihat terdakwa sedang menginterogasi saksi KURNIAWAN SAID alias GUN, maka saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN GUNTUR alias GUN kemudian menghampiri terdakwa dan saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN lalu mengatakan “ah ada masalah apa?”, pada saat saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN mengatakan kata “ah ada masalah apa” tersebut terdakwa tiba-tiba memukul saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang kali ke bagian-bagian anggota tubuh saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN tersebut sambil mengatakan “nganato yang gas-gas?”

- Bahwa pada saat terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN melakukan pemukulan/ memukul saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, saat itu Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN tiba-tiba muncul di tempat tersebut lalu memukul tubuh saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan Anak FARLAN RIZAL alias ALAN tersebut kena dadanya dan setelah memukul saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN tersebut, Anak FARLAN RIZAL alias ALAN langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memukul saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN maka saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN hendak melerainya akan tetapi terdakwa malah berbalik dan memukul bagian-bagian anggota tubuh saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Akibat terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN dan Anak FARLAN RIZAL alias ALAN memukul saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS maka :
  1. Saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN mengalami luka pada kepala bagian kiri terdapat bengkak dengan ukuran dua kali satu senti meter, dan kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/971/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;
  2. Saksi KURNIAWAN SAID mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu senti meter, dan pada kaki kanan terdapat luka gores dengan ukuran satu kali satu senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/972/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;

3. Saksi RAHMAT AMIN alias FIRAS mengalami luka pada telinga kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu senti meter, pada kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter serta pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/970/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN, dengan Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN (dalam berkas perkara yang dipisah) , pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Pantai Wisata AKE RICA yang terletak di Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, **secara bersama sama melakukan penganiayaan terhadap saksi** MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS, dilakukan oleh terdakwa bersama FARLAN REZA, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS (korban) sedang berada di pantai wisata AKE RICA di Kelurahan Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara hendak mandi di pantai Ake Rica tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara maka mereka saksi-saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN alias FARAS datang ke tempat wisata AKE RICA tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat mereka (saksi-saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS) tersebut dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN dan Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan di Kampung Rua Kelurahan Rua Kecaatan Ternate Pulau;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS lewat di depan terdakwa, ia terdakwa JIHAN. M. NUR alias RAJIAN bertanya kepada FARLAN RIZAL alias ALAN dengan kata "itu siapa" dan dijawab FARLAN RIZAL alias ALAN "itu GUN dengan teman-temannya, anak Jambula", dan terdakwa kemudian mengatakan "ooyokastinggalda";
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS berlalu teman terdakwa yakni Anak yang bernama FARLAN REZA alias ALAN mengajak terdakwa untuk pulang (kembali ke rumah), maka terdakwa dan FARLAN REZA alias ALAN keduanya sama-sama berjalan pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS) di tempat wisata AKE RICA tersebut maka terdakwa lalu menghampiri saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN lalu dengan suara keras mengatakan "siapa yang gas-gas motor tadi", saat itu saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN melihat terdakwa sedang menginterogasi saksi KURNIAWAN SAID alias GUN, maka saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN kemudian menghampiri terdakwa dan saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN lalu mengatakan "ah ada masalah apa?", pada saat saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN mengatakan kata "ah ada masalah apa" tersebut terdakwa tiba-tiba memukul saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke bagian-bagian anggota tubuh saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN tersebut sambil mengatakan "nganato yang gas-gas?" ;
- Bahwa pada saat terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN melakukan pemukulan/ memukul saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, saat itu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN tiba-tiba muncul di tempat tersebut lalu memukul tubuh saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan Anak FARLAN RIZAL alias ALAN tersebut kena dadanya dan setelah memukul saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN tersebut, Anak FARLAN RIZAL alias ALAN langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang memukul saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN maka saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN hendak melerainya akan tetapi terdakwa malah berbalik dan memukul bagian-bagian anggota tubuh saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Akibat terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN dan Anak FARLAN RIZAL alias ALAN memukul saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS maka :
  1. Saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN mengalami luka pada kepala bagian kiri terdapat bengkak dengan ukuran dua kali satu senti meter, dan kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/971/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;
  2. Saksi KURNIAWAN SAID mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu senti meter, dan pada kaki kanan terdapat luka gores dengan ukuran satu kali satu senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/972/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;
  3. Saksi RAHMAT AMIN alias FIRAS mengalami luka pada telinga kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu senti meter, pada kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter serta pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor:

R/970/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Pantai Wisata AKE RICA yang terletak di Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, **malakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi** MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS (korban) sedang berada di pantai wisata AKE RICA di Kelurahan Rua Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara hendak mandi di pantai Ake Rica tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara maka mereka saksi-saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS datang ke tempat wisata AKE RICA tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat mereka (saksi-saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS) tersebut dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN dan Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan di Kampung Rua Kelurahan Rua Kecamatan Ternate Pulau;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS lewat di depan terdakwa, ia terdakwa JIHAN. M. NUR alias RAJIAN bertanya kepada FARLAN RIZAL alias ALAN dengan kata “itu siapa” dan dijawab FARLAN RIZAL alias ALAN “itu GUN dengan teman-temannya, anak Jambula”, dan terdakwa kemudian mengatakan “ooyokastinggalda”;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS berlalu teman terdakwa yakni Anak yang bernama FARLAN REZA alias ALAN mengajak terdakwa untuk pulang (kembali ke rumah), maka terdakwa dan FARLAN REZA alias ALAN keduanya sama-sama berjalan pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT IKRA M. AMIN alias FARAS) di tempat wisata AKE RICA tersebut maka terdakwa lalu menghampiri saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN lalu dengan suara keras mengatakan “siapa yang gas-gas motor tadi”, saat itu saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN melihat terdakwa sedang menginterogasi saksi KURNIAWAN SAID alias GUN, maka saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN kemudian menghampiri terdakwa dan saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN lalu mengatakan “ah ada masalah apa?”, pada saat saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN mengatakan kata “ah ada masalah apa” tersebut terdakwa tiba-tiba memukul saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke bagian-bagian anggota tubuh saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN tersebut sambil mengatakan “nganato yang gas-gas?” ;
- Bahwa pada saat terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN melakukan pemukulan/ memukul saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, saat itu Anak yang bernama FARLAN RIZAL alias ALAN tiba-tiba muncul di tempat tersebut lalu memukul tubuh saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan Anak FARLAN RIZAL alias ALAN tersebut kena dadanya dan setelah memukul saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN tersebut, Anak FARLAN RIZAL alias ALAN langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memukul saksi GUNAWAN GUNTUR alias GUN maka saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN hendak melerainya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa malah berbalik dan memukul bagian-bagian anggota tubuh saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangannya;

- Akibat terdakwa JIHAN M. NUR alias RAJIAN dan Anak FARLAN RIZAL alias ALAN memukul saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN, KURNIAWAN SAID alias AMAN dan saksi RAHMAT AMIN alias FARAS maka:

1. Saksi MUHAMMAD GUNTUR alias GUN mengalami luka pada kepala bagian kiri terdapat bengkak dengan ukuran dua kali satu senti meter, dan kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali dua senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/971/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;
2. Saksi KURNIAWAN SAID mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu senti meter, dan pada kaki kanan terdapat luka gores dengan ukuran satu kali satu senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/972/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;
3. Saksi RAHMAT AMIN alias FIRAS mengalami luka pada telinga kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu senti meter, pada kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter serta pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, seperti disebutkan dalam Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/970/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SAID alias AMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar jam 17.30 WIT bertempat di tempat wisata Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Tematesaksidan Rahmat Amin alias Firas dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apapenyebabnya, waktu itu saksi dengan 2 (dua) orang teman yaitu saudara Muhamad guntur alias guntur dan Rahmat Amin alias Firas, ketempatWisata Ake Rica waktu kami mau cari tempat parkir, tiba-tiba Terdakwa datang tanya siapa yang gas motor tadi, lalu datang teman Guntur menanyakan ada apa ini ada masalah apa, langsung Terdakwa memukul sdr. Guntur dan mengatakan Nganato yang gas-gas, saksi langsung meleraikan Terdakwa dan sdr Guntur, kemudian Terdakwa memukul saksi secara bertubi tubi, saksi tangkis tapi Terdakwa tetap memukul saksi kena kepala, leher dan tulang rusuk kiri kanan, setelah itu datang teman Terdakwa bernama Farlan Rizal memukul saksi kena dada sehingga saksi jatuh;
  - Bahwa pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor scoopy warna putih knalpot standar;
  - Bahwa Terdakwa memukul Guntur terlebih dahulu, saksi baru Rahmat Amin alias Firas;
  - Bahwa setelah Guntur dipukul oleh Terdakwa, Guntur langsung pergi;
  - Bahwa Terdakwa minum minuman keras karena waktu Terdakwa berbicara, Saksi mencium bau minuman;
  - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak paham meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala bagian belakang bengkok dan luka lecet pada kaki kanan,
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Anak Korban RAHMAT AMIN alias FIRAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di tempat wisata Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Temate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kumiawan Said alias Aman dan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak tahu penyebab dipukul, namun waktu itu Anak Korban dengan 2 (dua) orang teman yaitu saudara Muhamad guntur alias guntur dan Kumiawan Said alias Aman, ketempat wisata Ake Rica untuk batobo (mandi-mandi) waktu kami mau cari tempat parkir, Anak Korban melihat teman Anak Korban yaitu Guntur dan Aman, didatangi Terdakwa, Anak Korban penasaran lalu datang menuju tempat Terdakwa dan teman-teman berdiri, tanpa bicara apa-apa, Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Anak Korban kena telinga bagian kanan, sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berbalik lalu memukul Guntur secara bertubi-tubi, setelah kami mau pulang Terdakwa kembali memukul saudara Kumiawan Said alias Aman secara bertubi-tubi ke arah kepalanya kemudian datang saudara Farlan Rizal alias Alan memukul Kumiawan, kemudian saksi mau pergi meleraikan, lalu Terdakwa mengambil batu lalu melempar Anak Korban tapi tidak kena; setelah itu Anak Korban dan teman-teman langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan kepalantangan/tinju;
- Bahwa yang meleraikan pemukulan adalah masyarakat disekitar tempat wisata itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban telingakanan bengkak, kaki kiriluka, kaki kanan lukas sedangkan Kumiawan merasasesak napas, dan Guntur sempoyongan dan bengkak pada kepala bagian belakang pipi kanan;
- Bahwa Terdakwa dalam minum minuman keras karena pada waktu Terdakwa berbicara, saksi mencium bau minuman;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di tempat wisata Ake Rica kelurahan Rua Kepulauan Temate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kumiawan Said alias Aman (Korban) dan Anak Korban RAHMAT AMIN alias FIRAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Korban dan teman-temannya memainkan gas motor saat melewati kami yang sedang parkir dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan ke korban Muhamad Guntur siapa yang memainkan gas motor? karena Korban tidak menjawab maka Terdakwa langsung memukul Korban Muhamad Guntur, setelah itu datang saudara Kumiawan Said alias Aman mengatakan ada apa terus Terdakwa memukul Kumiawan Said alias Aman sebanyak 4 kali, dengan kepalan tangan kiri dan kanan kena wajah dan badannya setelah itu datang sdr Farlan Rizal alias Alan memukul Kumiawan sebanyak 1 kali kena dada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saudara Firas, hanya melempar pakai kelapa kering, tapi tidak kena. Yang Terdakwa pukul hanya Kumiawan dengan Guntur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum atas nama MUHAMMAD GUNTUR Nomor: R/971/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dari Rumah sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Maluku, dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT;
2. Surat Visum et Repertum atas nama MUHAMMAD SAID alias AMAN Nomor: R/972/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dari Rumah sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Maluku, dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT;
3. Surat Visum et Repertum atas nama RAHMAT AMIN alias FIRAS Nomor: R/970/IV/2020/RumkitBhayTk IV, tertanggal 23 April 2020, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Maluku, dr. NUR ANISZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di tempat wisata Ake Rica kelurahan Rua Kepulauan Temate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kurniawan Said alias Aman (Korban) dan Anak Korban RAHMAT AMIN alias FIRAS;
- Bahwa awalnya Saksi Kurniawan Said alias Aman bersamadengan Muhammad Guntur dan Anak Korban Rahmat Amin alias Firas menuju ke tempat wisata Ake Rica untuk batobo (mandi-mandi) menggunakan sepeda motor. Pada saat sedang mencari tempat parkir, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Kurniawan Said alias Aman dan menanyakan siapa yang gas motor tadi, lalu Muhammad Guntur datang menanyakan ada apa ini, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Muhammad Guntur, kemudian memukul Saksi Kurniawan Said alias Aman secara bertubi-tubi dan Saksi Kurniawan menangkis tetapi Terdakwa tetap memukul dan kenal pada kepala, leher dan tulang rusuk kirikan. Setelah itu datang pula teman Terdakwa bernama Farlan Rizal memukul Saksi Kurniawan Said alias Aman ke bagian dada sehingga Saksi Kurniawan Said alias Aman terjatuh;
- Bahwa Anak Korban yang melihat Saksi Kurniawan Said alias Aman dan Muhammad Guntur dipukul Terdakwa, lalu datang mereka,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa berbicara sesuatu kata, Terdakwa langsung memukul Anak Korban kena pada telinga bagian kanan, sebanyak 1 (satu) setelah itu Terdakwa berbalik memukul Muhammad Guntur bertubi-tubi, dan ketika Anak Korban, Saksi Kurniawan Said alias Aman dan Muhammad Guntur hendak pulang, Terdakwa kembali memukul Saksi Kurniawan Said alias Aman kenak kepala, pada saat Anak Korban hendak meleraai, Terdakwa lalu mengambil batu melempar Anak Korban tetapi tidak kena;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Kurniawan Said alias Aman, Anak Korban dan Muhammad Guntur menggunakan kepala tangan atau tinju;
- Bahwa Saksi Kurniawan Said alias Aman menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih knalpot standar;
- Bahwa Terdakwa masuk pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kurniawan Said alias Aman, Anak Korban dan Muhammad Guntur mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/971/IV/2020/RumkitBhayTk IV, Nomor: R/972/IV/2020/RumkitBhayTk IV dan Nomor: R/970/IV/2020/RumkitBhayTk IV masing-masing tertanggal 23 April 2020;
- Bahwa Terdakwa menyetaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorangan atau kelompok maupun badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumselakusubyekhukumpendukunghak dan kewajiban yang mampumempertanggungjawabkanperbuatan, dalamhubungandenganperkarainisubyekhukumdimaksudadalah orang yaituTerdakwaJihan M. Nur alias Rajiayang membenarkanidentitasnya pada Surat Dakwaan yang termuatsecaralengkap di halamanawalputusanini, yang dapatmenjawabataupunmenanggapisegalapertanyaan yang diajukankepadanyadalambersidangansehinggaMajelisberkesimpulanTerdakwa adalah orang yang sehatjasmani dan rohaninya yang dapatmempertanggungjawabkanperbuatannya. Dengandemikian, menurutMajelisunsurkesatuinitelahterpenuhi pada diriTerdakwa;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*vide* penjelasan Pasal 351 dalam bukunya R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor, cetakan tahun 1996, halaman 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja harus meliputi tujuan dan kehendak yaitu apabila pelaku mengetahui tindakannya akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktahukumyaitupada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekitar jam 17.30 wit bertempat di tempat wisata Ake Rica Kelurahan Rua Kepulauan TematesaatSaksi Kumiawan Said alias Aman, Anak Korban dan Muhammad Guntur hendakmencaritempatparkir, tiba-tibaTerdakwadatangmenghampiriSaksi Kurniawan Said alias Aman dan menanyakan siapa yang gas motor tadi, lalu Muhammad Guntur datangmenanyakanadaapaini, tiba-tibaTerdakwalangsungmemukul Muhamad Guntur, kemudianmemukulSaksi Kurniawan Said alias Aman secarabertubi-tubimenggunakankepalatangantautinjuwalaupunSaksiKurniawarnmenangkist etapiTerdakwatetapmemukul dan kena pada kepala, leher dan tulangrusukkirikanan. Setelah itudatang pula temanTerdakwabernamaFarlan Rizal memukulSaksi Kurniawan Said alias Aman kenadibagian dada sehinggaSaksi Kurniawan Said alias Aman terjatuh. Anak Korban yang melihatSaksi Kurniawan Said alias Aman dan Muhammad Guntur dipukulTerdakwa, lalumendatangimereka, tanpaberbicarasesuatu kata, Terdakwalangsungmemukul Anak Korban kena pada telingabagiankanan, sebanyak 1 (satu) setelahituTerdakwaberbalikmemukul Muhammad Guntur

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertubi-tubi, dan ketika Anak Korban, Saksi Kurniawan Said alias Aman dan Muhammad Guntur hendak pulang, Terdakwa kembali memukul Saksi Kurniawan Said alias Aman kenakapada, pada saat Anak Korban hendak meleraikan, Terdakwalalum mengambil batu melempar Anak Korban tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kurniawan Said alias Aman mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/972/IV/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aniza dengan kesimpulan bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kanan komaluka gores pada kaki kanan akibat dari persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmat Amin mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/970/IV/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aniza dengan kesimpulan bengkok pada telinga kanan komaluka lecet pada kaki kiri dan kaki kanan akibat dari persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkali tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban namun tidak dibuktikan dengan alat bukti untuk memperkuat keterangan Terdakwa sehingga, penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata sebagai penghindaran atau lari dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Muhammad Guntur mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/971/IV/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aniza dengan kesimpulan bengkok pada kepala bagian kiri dan kepala bagian belakang sebelah kanan akibat dari persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Korban tidak mengetahui penyebab mereka dipukul. Namun dari keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa saat melakukan pemukulan tersebut ada dalam kondisi mabuk dan tersinggung karena merasa ada yang lewat mengendarai sepeda motor namun menyembunyikan gas motor. Meskipun Terdakwa dalam keadaan mabuk namun masih dapat melakukan pemukulan terhadap lebih dari satu orang sehingga menurut Majelis hakim tersebut adalah bukan lah bagian dari hal yang dibenarkan dan dapat dihapuskan kesalahannya,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan memberikan rasa sakit dan luka di luar dari tugas kewajaran terhadap Para Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (introspeksi) Terdakwa, maka terhadap penjatihan pidana sebagaimana tersebut di bawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terusterang perbuatannya;
- Terdakwa berlakusopandipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal perbuatan dan  
berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jihan M. Nur alias alias Rajan tersebut di atas,  
terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana adalah  
mdakwa alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh  
karena tuduhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh  
kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery,  
S.H. dan Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,  
tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim  
Anggota tersebut, dihadiri Rose L. Sainawal, S.AP, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Ternate, Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Rose L. Sainawal, S.AP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)